

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil–Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Septriani (2011) tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infak/sedekah pada LAZ di Surabaya. Penelitian ini menjelaskan masalah apakah Tabligh (transparansi) dan Amanah (Akuntabilitas) memiliki pengaruh terhadap keputusan muzakki dalam penyerahan zakat, infak, dan shodaqoh pada LAZ Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif atau ada pengaruh tabligh dan amanah terhadap pengumpulan dana zakat, infak dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Angraeni dkk (2016) tentang Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PSAK 109 sudah diterapkan pada BAZ kota bitung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu kualitatif yang merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak BAZ kota Bitung dan Laporan Keuangan BAZ Kota Bitung.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS kota Bitung belum menerapkan pencatatan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ritonga (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat di BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan PSAK 109. Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan jenis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK 109 akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Rachmawati, dkk (2018) tentang Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PSAK 109 dan untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSAK 109 di Kota Cimahi belum sesuai dengan standar PSAK 109. Pelaksanaan akuntabilitas telah terpenuhi dalam hal penyajian laporan keuangan yang tepat waktu namun kelengkapan komponen laporan keuangan belum terpenuhi dan audit laporan keuangan belum dilakukan. Adapun pelaksanaan transparansi laporan keuangan belum memadai, akurat dan mudah diakses.

Pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Arief, Manossoh, dan Alexander (2017) tentang Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah pada laporan keuangan BAZNAS kota Manado. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan PSAK 109. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.

Pada penelitian keenam yang dilakukan oleh Sudjali (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan kesenjangan antara sumber informasi yang dipertimbangkan penting oleh administrator, donor dan praktik sebenarnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa administrator dan donor memiliki keduanya persepsi yang sama dan berbeda mengenai unsur-unsur inti akuntabilitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam persepsi administrator dan donor mengenai jenis informasi yang harus diungkapkan oleh lembaga zakat untuk membebaskan akuntabilitas.

Pada penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Nugraha, Wardayati, Sayekti (2018) tentang *Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 and PSAK 109)*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yaitu diselidiki dengan menjelaskan atau menggambarkan keadaan subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akuntansi zakat di LAZ YDSF Jember yang mencakup pengakuan, pengukuran, presentasi dan pengungkapan zakat akuntansi sesuai dengan PSAK 109. Namun demikian, PSAK pedoman yang digunakan masih mengacu pada PSAK 109 yang direvisi pada tahun 2009.

Pada penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Hasibuan (2016) tentang *Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No.109 and Its Implementation in Several Zakat Management Organizations in Malang, East Java*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi penerapan PSAK di beberapa Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia Malang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa beberapa OPZ di Malang tidak mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan OPZ dilaporkan hanya dalam bentuk laporan laba rugi dan dana distribusi, sementara tidak termasuk pernyataan sebagai posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas, dan komentar laporan keuangan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hamdan Rasyid, didalam Al-Quran kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata salat. Bahkan jika

digabungkan dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali (Soemitra, 2009:427)

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. *Ijma* (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (*al-asnaf al-samaniyyah*). Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukakan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzaki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan) tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*). (Soemitra, 2009:428)

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan Negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal Negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan Negara. Zakat harus dikelola oleh Negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat. (Soemitra, 2009:429)

A. Sumber Hukum Zakat

1. Al Qur'an

Kata zakat dalam Al Qur'an disebutkan sebanyak tiga puluh kali, delapan diantaranya terdapat dalam surah Makiyah. Kata zakat disandingkan dengan kata shalat sebanyak 28 kali (Ash Shiddieqy, 2005:4). Dari jumlah ini, dapat kita interprestasikan bahwa perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat dan instruksi pelaksanaannya, antara lain:

a. QS. Al Bayyinah ayat 5, yang artinya:

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang harus”.

b. QS. At Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

c. QS. Al Isra ayat 26, yang artinya:

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

2. Hadits

Adapun hadits-hadits yang menjelaskan mengenai perintah zakat dalam islam antara lain:

a. Hadits riwayat Abu Hurairah

Rasulullah bersabda, “Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya”. (HR.Bukhari)

b. Hadits riwayat Muslim

Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keeping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu: setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya”.

c. Hadits Riwayat Bukhari

Rasulullah bersabda “Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu, maka tidak ada perwajiban zakatnya sampai kapanpun. Zakat atas emas murni (riqqah) adalah seperempat dan seper sepuluh, jika tidak memiliki emas murni kecuali sekadarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapanpun”.

3. Ijma’Ulama

Pendapat para ulama, baik yang menuntut ilmu secara langsung dari Rasulullah maupun tidak merupakan salah satu sumber hukum. Para ulama

telah sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban sehingga mengingkarinya berarti fakir.

B. Penerima zakat dan yang bukan penerima zakat

Allah SWT berfirman tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Surah At- taubah ayat 60 , yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimin) , untuk jalan Allah (fii sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At Taubah : 60)

Berdasarkan penggalan ayat di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1) Fakir

Fakir adalah golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

2) Miskin

Miskin adalah golongan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya.

3) Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk dan bekerja mengurus segala hal yang terkait dengan zakat seperti mendata mustahik dan muzzaki, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke mustahik.

4) Muallaf

Muallaf adalah golongan yang didalam hatinya ada harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim, dan orang yang baru memeluk agama Islam.

5) Riqab

Riqab adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang di aniaya dan tidak diperlakukan dengan baik. Mencakup juga muslim yang ditawan oleh kaum kafir.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang, dan terpaksa memiliki hutang yang tidak digunakan untuk berbuat maksiat, namun tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut.

7) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif untuk menyebarkan Islam seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah.

Adapun orang yang tidak berhak untuk menerima zakat adalah:

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan.
2. Orang yang masih kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya
3. Orang kafir
4. Orang yang berada dalam tanggungan wajib zakat
5. Keturunan Rasulullah sebagaimana sabda Rasulullah “*Sesungguhnya tidak halal bagi kamu (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)*”. (HR.Muslim)

C. Tujuan Dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dalam (Soemitra, 2009:430) adalah:

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah pengelolaan zakat antara lain:

Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhua'fa* , Pilar amal *jama'i* antara *aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT , membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk , alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, untuk pengembangan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, dan menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

D. Elemen Pengelolaan Zakat

Bagian yang terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Hak menerima zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan/atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada mustahik. Disamping pada sisi lain amil juga termasuk dari salah satu 8 *asnaf* diatas , sebagaimana terdapat dalam QS.*at-Taubah* (9) ayat 60. Sedangkan harta yang dizakati adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh muzaki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya (Soemitra, 2009:432).

Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan untuk pengeelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota Negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah *nonstructural* yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri.

E. Muzakki dan Harta yang Dizakati

Muzaki adalah seorang Muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat wajib muzaki adalah seorang muslim yang telah baligh, yang memiliki akal sehat, merdeka, bebas dari hutang, yang memiliki kekayaan penuh yang telah mencapai nisab dan haul serta merupakan barang yang berkembang. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu: (Soemitra, 2009:432).

a) Zakat Fitrah/Fidyah

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Syarat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

Besaran zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan wajib dikeluarkan yang disebut nash hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur), dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i

membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan.

Menurut Permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok tersebut). Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Beras atau makanan pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

b) Zakat Harta (Mal)

Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Menurut Permen Kemenag Nomor 52 Tahun 2014, syarat harta yang dikenakan zakat mal milik penuh, halal, cukup nisab, dan haul. Syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat *rikaz*.

Harta yang dikarenakan zakat harta antara lain emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, pendapatan dan jasa, dan *rikaz* (Soemitra. 2009:433).

F. Jenis-jenis Harta yang Wajib Dizakati

a) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya.

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan

melalui amil zakat resmi. Muzakki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

b) Zakat uang dan surat berharga lainnya.

Zakat uang dan berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

c) Zakat perniagaan.

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

d) Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. Nisab zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

e) Zakat peternakan dan perikanan.

Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

f) Zakat pertambangan.

Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

g) Zakat perindustrian.

Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas. Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%. Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan. Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

h) Zakat pendapatan dan jasa.

Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

i) Zakat *rikaz*.

Zakat *rikaz* adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. Zakat *rikaz* tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat *rikaz* sebesar 1/5 atau 20%. Zakat *rikaz* ditunaikan pada saat *rikaz* didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi (Soemitra, 2009:434).

Tabel 2.1
Jenis Barang, Nisab dan Zakatnya

No	Jenis Barang	Nisab	Zakat
1	Emas	85 gram (200 dirham)	2,5%
	Perak	Analogi 85 gr emas	2,5%
2	Unta	5 ekor	1 ekor kambing
	Kambing dan sejenisnya	40 ekor	1 ekor
	Sapi dan sejenisnya	30 ekor	1 ekor
3	Biji-bijian dan Buah-buahan (Irigasi)	5 sha' = 200 dirham	5%
	Biji-bijian dan Buah-buahan (non irigasi)	5 sha' = 200 dirham	10%
4	Perniagaan	Analogi 85 gr emas	2,5%
5	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar dan tanpa biaya operasional	Analogi 85 gr emas	20%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil dan menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar dan menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil dan menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
6	Profesi	Analogi Emas 85 gr	2,5%

Sumber : Buku Zakat dalam Perekonomian Modern.

G. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam.

1. Amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya, kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik).
2. Keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil).
3. Kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki).
4. Terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat).
5. Akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).

Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran (Soemitra, 2009:446).

2.2.2. Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, intensif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.

A. Kategori Zakat Profesi

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan).

2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, di mana si pekerja mengandalkan kemampuan atau keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu (Mufraini, 2006:73).

B. Ruang lingkup kategori aset wajib Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (yield/return, dari harta, investasi, atau modal).

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Dengan demikian contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (aktif income) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dan dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah.
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif income) seperti dokter, akuntan, dan lain sebagainya, term pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai *Al maal Mustafaad* (pendapatan tidak tetap) (Mufraini, 2006:74).

C. Nisab Zakat Profesi

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan

(analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di *qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul).

Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud (Mufraini, 2006:75).

D. Persentase volume Zakat Profesi

Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer & operasional.

E. Cara menghitung Zakat Profesi

Ada sedikit perbedaan dalam cara menghitung antara zakat gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi, akan kami terangkan satu per satu sebagai berikut:

a. Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji).

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya telah melampaui nisab, maka ia wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5% dan apabila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu dan lain hal.

Maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi *double* pembayaran dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Si pegawai tersebut dapat pula menggabungkan terlebih dahulu sisa gaji yang diterimanya dengan seluruh aktiva keuangan yang dimilikinya pada akhir masa haul kemudian baru mengeluarkan zakatnya.

b. Menghitung pendapatan pasif tidak tetap

Perhitungan zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan, atau profesi keterampilan lainnya, seperti tukang kayu, penjahit dan lain sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:

1. Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang digarapnya. Dan yang terbaik menurut kami penentuan kurun waktu tersebut adalah dengan batasan kurun masa haul.
2. Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut.
3. Potonglah pendapatan tersebut dengan utang.
4. Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.

5. Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Mufraini, 2006:76).

BAZNAS merupakan lembaga *mandatory* yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat nasional, BAZNAS juga merupakan badan yang menerbitkan rekomendasi izin pendirian LAZ yang diusulkan oleh ormas atau badan yang berbadan hukum. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk amil di musala, masjid, pondok pesantren, perseorangan yang tidak terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ tidak diwajibkan memiliki izin, cukup dalam bentuk pemberitahuan kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan kepada pejabat yang berwenang dan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan diatas.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun (Soemitra, 2009: 438-439)

2.2.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Salah satu aspek yang mempengaruhi persepsi masyarakat untuk membayarkan zakatnya dengan adanya akuntabilitas lembaga zakat (Rachmawati, Nurhayati, Senjiatit

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan BPKP menjelaskan “Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban”. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan BPKP mengutip beberapa sumber mengenai pengertian akuntabilitas diantaranya sebagai berikut :

Menurut J. B Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Ledvina V. Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada alur otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan. Ada (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

Sedangkan menurut sumber lain, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana public ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balance*” dalam sistem administrasi.

Akuntabilitas menurut Ronald J. Oekerson, sebagaimana dikemukakan Muhammad Zarei, mengandung sebuah tindakan pertanggungjawaban yang berbentuk pelaporan atau penjelasan atas berbagai keputusan dan tindakan yang telah dilakukan kepada yang berwenang. Dalam hal ini, juga sebuah sikap untuk menerima berbagai konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang telah dikeluarkan tadi.

“*Accountability means to give account or explain one dicession or action to another authority and accept any consequenxes thereform*”. Pengertian ini memberikan makna akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban atas berbagai keputusan dan tindakan yang dibuat dalam sebuah masyarakat. Artinya tindakan maupun keputusan yang dibuat sesuai dengan nilai, kebutuhan serta keinginan masyarakat. Konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang diterima dari faktor publik sebagai “hukuman” atau “imbalan”, juga sebuah bentuk dari akuntabilitas.

Ciri-ciri pemerintahan atau lembaga public yang *accountable* adalah sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat dalam mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana transparan. Adanya sarana bagi publik tidak lain untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah atau lembaga publik. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah atau lembaga.

Dari sudut pandang fungsional, J.D Stewart mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima tingkatan, yaitu:

1. Kebijakan akuntansi (*Policy Accountability*), yakni akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat.
2. Akuntabilitas program (*Program Accountability*), yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan hasil dari efektivitas yang dicapai.
3. Kinerja Akuntansi (*Performance Accountability*), yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
4. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*), yakni akuntabilitas atas penggunaan proses prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan- tindakan yang ditetapkan.
5. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Probility and Legality Accountability*), yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

A. Ukuran-ukuran akuntabilitas

Dalam mengukur suatu akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

a. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus public baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodic maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

b. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya atau sektor publik.

Menurut Ellwood, dijelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (memiliki badan hukum), yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atau kebijakan-kebijakan yang diambil.

B. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas mewajibkan setiap individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap input, proses, dan kinerja yang menjadi tugas, hak, wewenang dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek yang mempengaruhi persepsi dan komitmen publik dalam menunaikan kewajiban zakatnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Sesungguhnya zakat itu harus dikelola oleh lembaga amil zakat yang kredibel, amanah dan transparan, atau amil yang memberikan laporan secara kontinyu kepada masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah Islamiyah. Dengan adanya ekspektasi yang muncul dari masyarakat maka langkah baiknya lembaga pengelola zakat harus bisa meningkatkan kembali kualitas transparansi. Hal ini harus secara kontinyu dilakukan, baik dalam kepengurusan ataupun informasi kejelasan bagi para muzakki, atau orang yang memberikan zakatnya. Jika para muzakki memberikan

zakatnya, tentu akan merasa puas apabila informasi mengenai kemana uang yang ia berikan akan berlabuh atau disalurkan.

Informasi yang diberikan tersebut selain menjadi salah wujud nyata transparansi, juga akan menambah kepercayaan dari muzakki kepada lembaga zakat yang ia percayai. Laporan tersebut tentu tidak harus dalam bentuk kertas atau tulisan saja, tapi bisa juga laporan dengan menggunakan media lainnya seperti internet misalnya. Untuk itu lembaga pengelola zakat bisa mempublikasikan laporan yang berkaitan dengan kegiatannya ke dalam website resmi yang dimiliki, sehingga bisa diakses oleh semua orang, khususnya bagi muzakki. Sebab itu teknologi informasi sebenarnya bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan laporan tentang uang yang sudah dititipkan kepada lembaga yang bersangkutan, justru dengan hadirnya teknologi harus bisa dimanfaatkan setiap lembaga pengelola zakat dalam menampilkan aspek transparansinya kepada publik.

Pada dasarnya untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pertanggungjawaban yang benar-benar harus diupayakan dan mendapat perhatian khusus oleh lembaga pengelola zakat setidaknya terdapat tiga jenis bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban substansif, pertanggungjawaban administrasi, dan pertanggungjawaban etika. Pertanggung jawaban substansif menekankan pada inti dari pengelolaan zakat yang secara substansi dilihat pada sisi pelayanan, yaitu dimana institusi zakat harus menampilkan secara kongkrit kepada publik mengenai pelayanan pelayanan yang dilakukannya untuk meningkatkan kualitas sebuah lembaga. Untuk itu, terkait dengan masalah pelayanan ini, para pengelola zakat harus berani dalam melakukan inovasi-inovasi mengenai pelayanan zakat agar dapat lebih baik, serta jenis program apa yang akan dilakukan para pengelola zakat untuk mustahik.

Selanjutnya, pertanggungjawaban administrasi. Ini sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik. Misalnya, berapa total penerimaan zakat, berapa total penyalurannya, kemana saja amil membelanjakan haknya, serta bagaimana validitas dan keberadaan bukti-bukti pendukung secara administrative merupakan

variabel yang perlu mendapat perhatian kita jika ingin pertanggungjawaban administrasi ini bisa menjadi alat untuk meyakinkan publik untuk mau berzakat via amil resmi.

Hal ini harus terefleksikan dalam seluruh kegiatan pengelolaan zakat, yaitu adanya pemberian laporan pertanggungjawaban secara berjenjang dari setiap lembaga pengelola zakat kepada BAZNAS selaku kordinator pengelola zakat. Nantinya BAZNAS juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah kepada Menteri Agama.

2.2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi zakat dan infak/sedekah terdiri dari paragraf 1-43. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur- unsur yang tidak material. Tujuan pernyataan ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

A. Ruang lingkup

Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. yang selanjutnya disebut “amil” , merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini.

Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari : fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit utang (gharim), mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan, dan amil (IAI, 2016: 109.1).

B. Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodic maupun tidak periodic, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin sudah tidak ada lagi dana zakat dapat diinvestasikan atau ditanggihkan untuk tidak segera disalurkan.

C. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia , maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil (IAI, 2016: 109.2).

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

D. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat, Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zaka,

namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya (IAI, 2016: 109.3)

E. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

F. Pengungkapan

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas

- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing- masing mustahik
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan
- f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - 1) Sifat hubungan
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - 3) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode (IAI, 2016: 109.5)

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

